



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1988  
TENTANG  
MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi secara rasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pengaturan masa bakti, penyederhanaan pemberian izin praktek dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi;
- c. bahwa sehubungan hal di atas dan tidak sesuainya lagi pengaturan tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan praktek bagi dokter dan dokter gigi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian Izin Melaksanakan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali masalah tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
2. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan;
3. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
4. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

## BAB II PELAPORAN

### Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan yang berisikan daftar dokter dan dokter gigi yang baru lulus, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk meminta kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka penugasan masa bakti.
- (3) Dokter dan dokter gigi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tiba di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

### Pasal 3

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan masa bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan permintaan izin praktek.

### BAB III MASA BAKTI

#### Pasal 4

- (1) Dokter dan dokter gigi wajib melaksanakan masa bakti sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk daerah tertentu, yang tempat dan masa baktinya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di sarana kesehatan milik Pemerintah, di sarana kesehatan milik swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, di perguruan tinggi sebagai staf pengajar, dan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan masa bakti di lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalankan masa bakti dapat mengikuti pendidikan spesialisasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, dan syarat-syarat administrasi mengikuti pendidikan spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi wajib melaksanakan masa bakti spesialis sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pola pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai masa bakti spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

### BAB IV IZIN PRAKTEK

#### Pasal 7

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokter

- dan dokter gigi mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Izin Praktek diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan :
    - a. memiliki surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
    - b. memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;
    - c. memiliki Surat Keputusan penempatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa bakti.
  - (4) Surat Izin Praktek (SIP) diberikan dengan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran dokter dan dokter gigi serta pelaksanaan masa bakti.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan izin praktek ditolak, apabila:
  - a. daerah atau tempat praktek telah tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi;
  - b. dokter dan dokter gigi menjalani pidana penjara;
  - c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Daerah atau tempat tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 9

Tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Surat Izin Praktek (SIP) berlaku selama memenuhi persyaratan yaitu
  - a. dilaksanakan di daerah yang ditunjuk dalam Surat Izin Praktek,,
  - b. dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;
  - c. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau hukuman administratif.
- (2) Surat Izin Praktek (SIP) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, membina dan mengawasi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya,
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait.
- (3) Dokter dan dokter gigi selama menjalankan tugas profesinya, wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Izin Praktek dilarang :
  - a. menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek;
  - b. memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan;
  - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan profesi dokter dan dokter gigi.
- (2) Bagi dokter dan dokter gigi yang menolong orang sakit dalam keadaan darurat atau yang menjalankan tugas di Puskesmas atau di daerah terpencil yang tidak ada apotik, dikecualikan dari larangan memberi atau meracik obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarana.

Pasal 14

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pencabutan Surat Izin Praktek untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan pencabutan lebih dari 1 (satu)